

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk mengoptimalkan pembangunan negara. Pencapaian visi suatu negara serta pemenuhan kebutuhan belanja negara menjadi bagian integral dari proses pembangunan nasional. Dalam konteks ini, sumber pendanaan menjadi elemen krusial yang mengalir sebagai dukungan keuangan untuk membiayai berbagai keperluan belanja. Penting untuk dicatat bahwa Indonesia suatu negara yang mengandalkan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan utamanya, di mana pemerintah menggunakan penerimaan keuangan dari sektor pajak untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Hal ini mencerminkan pajak memiliki fungsi *budgetair* sebagai instrumen penting dalam mencapai target pembangunan dan kemajuan negara (Resmi, 2019).

Mengenali pentingnya peran pendapatan pajak ini, pemerintah selalu berusaha meningkatkan pendapatan dalam negeri, khususnya dari sektor perpajakan. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Indonesia. Namun, pembangunan dan tujuan kemakmuran suatu negara tidak hanya bergantung pada pihak pemerintah saja, tetapi juga memerlukan peran aktif dari masyarakat sebagai wajib pajak dan konsultan pajak yang membantu meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Peraturan Menteri Keuangan (2022) Republik Indonesia Nomor 175/PMK.01/2022 mendefinisikan “Konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Konsultan pajak dapat dianggap sebagai salah satu sumber daya yang berpengaruh dalam menentukan kelancaran aktivitas perpajakan di kantor konsultan pajak.

Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) dan mencapai peningkatan realisasi penerimaan pajak, pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem penghitungan pajak secara mandiri, yang dikenal sebagai self-assessment system. Melalui sistem ini, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Riset sebelumnya Putri *et al* (2022) mengungkapkan bahwa penerapan *self assessment system* belum mencapai hasil yang optimal. Banyak kasus pelaporan pajak yang timbul akibat kurangnya pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, sehingga kehadiran konsultan pajak menjadi sangat penting bagi wajib pajak. Wajib pajak cenderung mengandalkan konsultan pajak untuk mencapai akurasi dalam pelaporan, mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, serta untuk menghindari sanksi yang mungkin diberlakukan. Selain itu, alasan lain adalah karena keterbatasan waktu untuk mempelajari dan memahami peraturan perpajakan secara mendalam (Wirakusuma, 2019).

Peran profesi konsultan pajak menjadi sangat krusial, namun juga menimbulkan dilema karena berbagai kebutuhan wajib pajak dapat berpotensi

bertentangan dengan peraturan, sehingga mempengaruhi kredibilitas dan integritas individu tersebut. Jasa konsultan pajak semakin diminati oleh wajib pajak karena peraturan perpajakan yang terus berkembang dari waktu ke waktu, menyebabkan wajib pajak merasa kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Dengan menggunakan jasa konsultan pajak, wajib pajak berharap dapat meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar, karena konsultan pajak memiliki pengetahuan luas dan pemahaman yang memadai mengenai perpajakan sesuai dengan keyakinan wajib pajak.

Konsultan pajak memiliki prinsip etika yang mengatur bagaimana menjaga profesionalisme, independensi, dan integritas saat menjalankan profesi mereka. Profesi konsultan pajak melibatkan pertimbangan moral dan etika yang penting. Sebagai konsultan pajak, mereka berada dalam posisi yang memiliki dua kepentingan yang saling berlawanan. Di satu sisi, mereka harus memperhatikan kepentingan negara untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak negara. Di sisi lain, mereka juga harus mempertimbangkan kepentingan klien untuk mengurangi beban pajak. “Dalam hal kepentingan terhadap negara, konsultan pajak memiliki kewajiban untuk mendorong wajib pajak agar membayar pajak dengan benar sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, di sisi klien, konsultan pajak harus memenuhi keinginan klien untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan” (Christian & Susanto, 2021). Kepentingan tersebut menunjukkan arah yang saling berlawanan. Seorang konsultan pajak harus secara bersamaan memenuhi keinginan kliennya untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, sementara juga harus taat pada peraturan perundang-undangan untuk

meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Hal ini dapat menyulitkan integritas dan kredibilitas profesi konsultan pajak karena menghadapi dilema etika. Meskipun konsultan pajak mendapatkan imbalan ekonomis yang signifikan, mereka dihadapkan pada keputusan yang bertentangan dengan prinsip profesionalitas. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan nilai etika, karena konsultan pajak memiliki kode etik yang harus dipatuhi dan juga merupakan mitra negara yang memiliki kepentingan terhadap penerimaan negara dari pajak.

Pengawasan yang ketat bagi konsultan pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (2022) Nomor 175/PMK.01/2022 Pasal 27 dan 28. Peraturan tersebut telah membuktikan terdapat beberapa konsultan pajak yang ada di kota-kota besar harus dibekukan dan bahkan dicabut ijinnya karena klien yang ditangani terbukti melanggar ketentuan perpajakan dan berkasus pidana. Fenomena tersebut dapat tercermin pada konsultan pajak yang mengambil sebuah keputusan tidak etis dalam membantu wajib pajak melakukan penggelapan dan penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia. Terungkapnya kasus mengenai pelanggaran etika konsultan pajak menimbulkan kekhawatiran mengenai kurangnya penerapan terhadap etika konsultan pajak. Fenomena yang dapat diamati mengenai pelanggaran etika yang menimpa konsultan pajak di Indonesia adalah pertama, mantan Direktur Pemeriksaan dan Penaguhan (DP2) pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu Angin Prayitno Aji tahun 2022 yang terlibat tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016-2017. Dalam kasus ini, Angin didakwa menerima

gratifikasi mencapai Rp 50 miliar dari delapan perusahaan dan satu perorangan yang tiga diantaranya adalah PT Jhonlin Baratama, PT Gunung Madu Plantations, dan PT Bank Pan Indonesia (Panin) (Kompas, 2023). Kasus kedua yaitu yang melibatkan *supervisor* tim pemeriksa pajak KPP Pare, Abdul Rachman atas dugaan suap dari pihak pembangunan Jalan Tol Solo-Kertosono dengan imbalan sebesar Rp 1 miliar untuk menyetujui restitusi pajak yang diajukan Tri Atmoko selaku Kuasa Joint Operation China Road and Bridge Corporation (CBRC) yang terdiri dari PT Wijaya Karya, dan PT Pembangunan Perumahan (Kompas, 2023).

Berdasarkan fenomena kasus diatas dalam menjalankan profesi sebagai konsultan pajak, pastinya terdapat beberapa faktor yang akan memberikan pengaruh pada perilaku konsultan pajak ketika membuat suatu keputusan etis. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk mengkaji faktor-faktor yang dapat memperkuat pengambilan keputusan etis konsultan pajak terutama dari faktor individu. Guna mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penentu dalam pengambilan keputusan etis, terdapat penelitian-penelitian sejenis mengenai faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis. Menurut Richmond yang dikembangkan Yuniasih *et al.* (2021) menjelaskan bahwa kepribadian seseorang mempengaruhi keputusan etis. Richmond dalam penelitiannya menyelidiki hubungan antara Machiavellianisme yang membentuk tipe kepribadian yang disebut machiavellian dan pertimbangan etis dengan kecenderungan perilaku individu dalam menghadapi dilema etis (*ethical behavior*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kecenderungan sifat machiavellian seseorang maka semakin besar kemungkinannya untuk berperilaku tidak etis dan semakin

tinggi tingkat pertimbangan etis seseorang maka akan semakin etis perilakunya. Karakter machiavellian adalah suatu proses dimana seorang manipulator mendapatkan imbalan yang lebih banyak daripada yang diperolehnya ketika ia tidak melakukan manipulasi dan ada pihak lain yang dirugikan.

Pengalaman bagi konsultan pajak memiliki dampak signifikan pada setiap keputusan yang diambil, sehingga diharapkan setiap keputusan tersebut menjadi tepat. Pengalaman berdasarkan asumsi bahwa melakukan tugas atau menghadapi peristiwa berulang-ulang memberikan kesempatan untuk belajar dan melakukan dengan cara terbaik. Pengalaman ini dapat meningkatkan kinerja dalam pengambilan keputusan. Pengalaman bagi konsultan pajak dapat diperoleh melalui pelatihan, konsultasi dengan banyak klien yang beragam, supervisi, dan review kinerja dalam hal perpajakan. Konsultan pajak yang berpengalaman cenderung lebih tanggap dan berani dalam mengambil keputusan karena banyak pengalaman yang telah dihadapi dalam bidang perpajakan. Sebaliknya, konsultan pajak yang kurang berpengalaman akan lebih berhati-hati dan teliti dalam mengambil keputusan. Wirakusuma (2019) menemukan bahwa pengalaman berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak terdaftar di wilayah Bali-Nusa Tenggara.

Komitmen profesional juga dapat menjadi alternatif yang digunakan dalam menghadapi dilema etika. Komitmen profesional merujuk pada tingkat identifikasi individu terhadap profesi yang mereka jalani. Identifikasi ini mencakup kesepakatan antara individu dengan tujuan yang ingin dicapai dalam profesi, termasuk nilai-nilai moral dan etika yang terkait. Individu dengan tingkat

komitmen profesional yang tinggi memiliki keyakinan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan profesi, berusaha sebaik mungkin atas nama profesi, dan berkeinginan keras untuk mempertahankan eksistensinya dalam profesi. Konsultan pajak dengan tingkat komitmen profesional yang tinggi akan berperilaku sesuai dengan kepentingan publik dan tidak akan mengorbankan profesionalismenya dalam menjalankan tugas profesi. Sebaliknya, konsultan pajak dengan tingkat komitmen yang lebih rendah berisiko menunjukkan perilaku disfungsional, seperti memberikan prioritas lebih tinggi pada kepentingan kliennya.

Pengambilan keputusan etis adalah proses menentukan suatu keputusan yang sesuai dengan standar etika. Hasil dari proses ini adalah rekomendasi perpajakan dan produk akhir perpajakan, seperti Surat Pemberitahuan (SPT) dan laporan keuangan terkait perencanaan pajak (*tax planning*). Menurut Mala *et al.* (2022) Terdapat tiga unsur utama dalam proses pembuatan keputusan etis. Pertama, "*moral issue*" menggambarkan sejauh mana tindakan seseorang akan berdampak merugikan (*harm*) atau memberikan manfaat (*benefit*) bagi orang lain jika dilakukan secara bebas. Kedua, "*moral agent*" adalah orang yang membuat keputusan moral (*moral decision*). Dan ketiga, "*ethical decision*" adalah hasil dari proses pengambilan keputusan yang dianggap dapat diterima secara legal dan moral oleh masyarakat luas. Karena itu, diperlukan perhatian lebih lanjut terhadap faktor perilaku konsultan pajak dalam pengambilan keputusan etisnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh konsultan pajak sesuai dengan standar etika dan dapat diterima oleh masyarakat secara umum.

Menurut Louwers, Ponemon dan Radtke (1997) yang dikembangkan Mala *et al.* (2022) menekankan urgensi penelitian mengenai pemikiran dan perkembangan moral dalam pengambilan keputusan etis bagi profesi akuntan, dapat dibenarkan dengan tiga alasan yang mendasar. Pertama, penelitian ini dapat membantu dalam memahami tingkat kesadaran dan evolusi moral yang dialami oleh para akuntan, sehingga dapat meningkatkan wawasan terhadap perilaku ketika menghadapi konflik etika. Kedua, penelitian yang dilakukan di bidang ini akan memberikan pencerahan tambahan mengenai proses yang terlibat saat akuntan dihadapkan pada berbagai situasi dilema etika yang beragam. Ketiga, hasil dari penelitian ini akan menyajikan pedoman dan petunjuk terkait isu etika serta dampaknya terhadap profesi akuntan. Oleh karena itu, penelitian ini akan membawa manfaat substansial dalam memperdalam pemahaman mengenai etika dan bagaimana hal tersebut memengaruhi praktik akuntansi.

Penelitian tentang pengambilan keputusan etis konsultan pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya Putra & Indraswarawati (2021) tentang pengambilan keputusan etis konsultan pajak terhadap konsultan pajak yang terdaftar di wilayah provinsi Bali hasilnya adalah bahwa komitmen profesional, pengalaman kerja, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuniasih *et al.* (2021) terhadap konsultan pajak wilayah Bali dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sifat machiavellian, profesional komitmen, dan keyakinan pada hukum karma mempengaruhi keputusan etis yang dibuat oleh konsultan pajak di Bali, sedangkan pengalaman kerja tidak

berpengaruh pada pengambilan keputusan etis. Hasil penelitian berbeda dilakukan oleh Christian & Susanto (2021) dimana hasilnya menunjukkan bahwa faktor seperti persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, sifat machiavellianisme, dan pertimbangan etis memiliki dampak terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. Sedangkan idealisme, pengalaman, dan komitmen profesional tidak berdampak terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. Beranjak dari berbagai hasil penelitian sebelumnya terkait pengambilan keputusan etis, dapat disimpulkan bahwa masih adanya celah yang harus diteliti tentang pengambilan keputusan etis konsultan pajak. Peneliti menambahkan variabel bebas sebagai keterbaruan yaitu kesadaran kausalitas dengan alasan penting nya hubungan sebab-akibat yang harus disadari oleh konsultan pajak dalam dilema etis sehingga keputusan yang dibuat akan semakin etis.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Machiavellianisme, Komitmen Profesional, Pengalaman Kerja, dan Kesadaran Kausalitas terhadap Pengambilan Keputusan Etis Konsultan Pajak (Studi Empiris Konsultan Pajak pada Asosiasi IKPI)”**.

## **1.2 Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah yang bisa diambil adalah:

1. Masih terdapat konsultan pajak yang tidak memenuhi kode etik dalam pengambilan keputusan dan tidak mempunyai kesadaran pada akibat dari suatu perilaku.
2. Machiavellianisme yang membentuk tipe kepribadian yang disebut machiavellian atau sikap manipulator menjadi hal mendasar ketika konsultan pajak mengalami dilema etis.
3. Pengalaman bagi konsultan pajak juga memiliki konsekuensi pada setiap keputusan yang dibuat, diharapkan setiap keputusan yang dibuat tersebut merupakan keputusan yang tepat.
4. Konsultan pajak dengan komitmen profesi yang tinggi akan bertindak sesuai dengan kepentingan publik dan tidak akan mengorbankan profesionalismenya dalam menjalankan tugas profesi.

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini perlu diberi batasan, hal ini dilakukan agar peneliti mendapatkan temuan yang terfokus dan mendalami permasalahan serta dapat menghindari penafsiran yang berbeda pada konsep dalam penelitian, sehingga berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan diatas. Maka masalah dibatasi pada:

1. Objek penelitian merupakan konsultan pajak yang terdaftar aktif sebagai anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) pada tahun 2023.
2. Penelitian ini merupakan data primer yang dilakukan dengan penyebaran kuisisioner melalui *google form*, responden merupakan konsultan pajak yang telah bekerja minimal 3 tahun.

3. Data yang digunakan yaitu *profile* responden yang terdiri atas nama, cabang anggota IKPI, usia, jabatan, pendidikan terakhir, lamanya bekerja sebagai konsultan pajak.
4. Objek penelitian tidak diidentifikasi dalam jenis sertifikasi konsultan pajak.
5. Penelitian ini hanya membahas terkait machiavellianisme, komitmen profesional, pengalaman kerja dan kesadaran kausalitas.

### **1.2.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu:

1. Apakah machiavellianisme berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak?
2. Apakah komitmen profesional berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak?
3. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak?
4. Apakah kesadaran kausalitas berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh machiavellianisme terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak.
2. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh komitmen profesional terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak.
3. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh pengalaman kerja terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak.
4. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh kesadaran kausalitas terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat penelitian yaitu berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis yang dicapai untuk kedepannya baik dari peneliti maupun objek penelitian.

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Melalui penelitian ini, peneliti berupaya menyajikan bukti empiris mengenai dampak faktor individu terhadap proses pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.
2. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi peneliti, anggota akademis, serta masyarakat umum dalam mengembangkan pengetahuan untuk kemajuan dunia pendidikan. Secara khusus, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi yang berharga bagi pihak yang

berminat untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut mengenai faktor penentu dalam pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana berlatih dalam melakukan penelitian, sarana evaluasi dibidang akademik untuk pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan serta mengimplementasikan teori yang telah diperoleh selama kuliah hingga memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti sidang akhir, sehingga diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan perihal faktor-faktor yang mampu memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak.

b. Bagi Konsultan Pajak

Hasil dari penelitian ini diharapkan seorang konsultan pajak mampu menjaga sikap integritas, sikap independensi, dan profesionalisme walaupun dihadapkan pada situasi dilema etika sehingga akan selalu berperilaku etis dalam menjalankan tugas profesinya.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai sarana guna menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang pentingnya etika dalam profesi terutama pada pengambilan keputusan etis yang dijalani konsultan pajak.